



PENGADILAN NEGERI LANGSA
JLN. W.R SUPRATMAN NO. 10

Tlp. (0641) 21114 – 21449 Fax. 21114 KodePos 24416

www.pn-langsa.go.id

Email. pidanapn@yahoo.co.id

N o m o r : W1. U4/ 712 /HK.01/V/ 2019
Lampiran : 2 (dua) Eks.
Perihal : Salinan Putusan Pengadilan
Negeri Langsa
Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lgs
tanggal 15 Mei 2019

Langsa, 15 Mei 2019

KepadaYth :

→ **Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri
Langsa**

Di-

Langsa

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 226 ayat (2) dan pasal 270 KUHP, bersama ini kami kirimkan kepada saudara (satu) exemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Langsa, tanggal 15 Mei 2019, Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lgs, Atas NamaTerdakwa M. Salim Harun Bin Harun untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

An. Ketua Pengadilan Negeri Langsa
Panitera,



Azmeiliza Aminuddin, SH
NIP. 19641117 198503 2 003

Tembusan :

1. Sdr. Penyidik Reskrim pada Polres Langsa
2. Terdakwa
3. Arsip

INDEK B.880

TGL. PENYELESAIAN

16-5-2019

PERIHAL : Salinan Putusan

An. Tdw M. Salim Harun Bin Harun

TGL/NO : 15-5-2019 WL. UA / 712 / HK. 01 / V / 2019

ASAL : PN. LANGSA

INSTRUKSI / INFORMASI :

- TL

16
5 19

DITERUSKAN KEPADA :

1. KASUBAGBIN
2. KASI INTEL
3. KASI PIDUM
4. KASI PIDSUS
5. KASI DATUN
6. KASI BB dan Brg. Rampasan

1. Kepada bawahan " INSTRUKSI dan atau INFORMASI "

2. Kepada atasan INFORMASI coret INSTRUKSI. Staf Pidum / TKU :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada :

Tanggal :

- Serahkan ke Jls.
- Buat P-44 dan Pendapat
- Proses sesuai SOP
- Arsip Dlm Berkas

20/05-19

An. Ketua Pengadilan Negeri Langsa
Panitera,



Azmeilza Aminuddin, SH
NIP. 19641117 198503 2 003

Tembusan :

1. Sdr. Penyidik Reskrim pada Polres Langsa
2. Terdakwa
3. Arsip



P U T U S A N

**Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lgs
Atas Nama**

**T
E
R
D
A
K
W
A**

M. Salim Harun Bin Harun

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Salim Harun Bin Harun ;
2. Tempat lahir : Blang Pase ;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 10 Maret 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Nahrisah No. 157 Dusun Sehati Gampong,
Paya Bujuk Blang Pase Kec. Langsa Kota-
Kota Langsa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pasang Tenda ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lgs tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lgs tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa M.SALIM HARUN Bin HARUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SALIM HARUN Bin HARUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Lembar Surat Suara DPRK Langsa Dapil 1 Kecamatan Kota Langsa yang telah dirusak;
- 1 (satu) buah cincin yang dibuat dari bekas gantungan kunci yang salah satu ujungnya dibengkokan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa M. SALIM HARUN Bin HARUN pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Paya Bujuk Blang Pase Kecamatan Langsa Kota – Kota Langsa tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, **yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu**



menjadi berkurang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 05.00 WIB Sdr. Misbahudin selaku Kepala Lorong Dusun Sehati memerintahkan terdakwa untuk berkumpul di kantor geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota – Kota Langsa. Setibanya terdakwa di kantor Geuchik, terdakwa disuruh oleh Sdr. Misbahuddin untuk membawa sejumlah kotak suara menuju TPS-12 dengan pengawasan beberapa anggota kepolisian Polres Langsa yang mana kotak suara tersebut di dalamnya berisikan peralatan dan perlengkapan kegiatan dalam rangka pemilihan umum tahun 2019. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Nahrisah Lingkungan Sehati Gp. Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota – Kota Langsa untuk istirahat makan siang dan pada saat tersebut terdakwa ada mengambil kawat bekas gantungan kunci yang berbentuk ring cincin yang ujungnya telah di runcingkan oleh terdakwa dan kemudian kawat gantungan kunci tersebut digunakan terdakwa sebagai alat untuk merusak surat suara di lokasi pemilihan pada TPS-12. Adapun terdakwa melakukan perbuatannya merusak kertas surat suara tersebut dengan cara awalnya terdakwa diminta oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan suara (KPPS) TPS-12 yaitu Sdr. T. HABIL LAKSAMANA untuk memindahkan kotak surat suara Pemilu tahun 2019 ke meja pencoblosan dengan didampingi oleh ketua dan petugas KPPS. Selanjutnya terdakwa membawa satu persatu kotak surat suara tersebut ke meja penghitungan suara berdasarkan judul kotak surat suara dimaksud. Setelah kotak surat suara berada di meja penghitungan suara, oleh Sdr. T. HABIL LAKSAMANA selaku ketua KPPS TPS-12 dengan disaksikan oleh saksi dari seluruh partai, langsung membuka segel kotak surat suara dengan menggunakan gunting yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh panitia dan selanjutnya Sdr. T. HABIL LAKSAMANA kembali menuju ke meja panitia sedangkan terdakwa langsung mengeluarkan isi kotak surat suara ke meja penghitungan surat suara dan pada saat penghitungan surat suara berlangsung, terdakwa ada melakukan pengrusakan terhadap surat suara yang sebelumnya telah di coblos atau ditusuk oleh Pemilih di lokasi TPS-12 dan adapun surat suara yang berhasil dirusak oleh terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) lembar kertas surat suara Pemilihan Calon Legislatif DPRK, yang mana dari 9 (sembilan) surat suara tersebut ada 5



(lima) lembar kertas surat suara yang terhitung rusak dan 4 (empat)

lembar kertas surat suara yang terhitung sah dan terdakwa melakukan pengrusakan kertas surat surat tersebut dengan cara terdakwa menggunakan kawat yang sebelumnya di masukkan ke dalam jari tengah sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa merusak surat suara dengan mencoblos atau menusuk surat suara yang sudah dicoblos oleh masyarakat dari salah satu partai agar surat suara tersebut tidak sah, rusak atau beralih menjadi tambahan suara ke partai yang lainnya.

Adapun perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui langsung oleh saksi HANIF HADISAL Bin (Alm) M. AMIN yang sebelumnya merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa dan kemudian saksi melihat langsung perbuatan terdakwa merusak surat suara yang sebelumnya sudah dicoblos oleh masyarakat dan selanjutnya pada saat di interogasi, terdakwa mengaku melakukan pengrusakan surat suara yang sebelumnya telah di coblos masyarakat bertujuan untuk memenangkan salah satu calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 An. Ir. H. T. Hidayat dari partai Golongan Karya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SYAHPUTRA BIN ADNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sehubungan perkara tindak pidana pemilu berkaitan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Komisioner Panwaslih Kota Langsa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi mendapat telepon dari M. Khairul yang menyampaikan bahwa terjadi tindak pidana pengrusakan surat suara di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa dan pelakunya sudah diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi bergegas berangkat ke lokasi dan mengetahui bahwa petugas telah mengamankan terdakwa dan diproses di polisi;



Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan surat suara dengan cara mencoblos ulang surat suara yang telah tercoblos sehingga orang yang telah dicoblos di surat suara itu kehilangan suaranya, suara masuk ke partai dan menguntungkan salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu T. Hidayat yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah bekas gantungan kunci yang ujungnya diruncingkan dan dimasukkan ke jari tengahnya dan ketika dia memegang surat suara lalu menggerakkan tangannya untuk mencoblos ulang;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilihat langsung oleh saksi Hanif Hadisal yang hadir dilokasi kejadian sebagai saksi dari Partai Golkar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka terdapat 4 surat suara yang beralih suaranya ke partai Golkar dan 5 surat suara rusak serta dilakukan pencoblosan ulang lagi tanggal 22 April 2019 yang mana peserta pemilu menjadi berkurang dari jumlah yang terdahulu;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 12 dan tidak bertugas untuk membuka kotak maupun surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. HANIF HADISAL BIN ALM. M. AMIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sehubungan perkara tindak pidana pemilu berkaitan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah saksi yang hadir saat penghitungan suara dari Partai Golkar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi berada di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa untuk menyaksikan penghitungan suara hasil pemilihan anggota DPRRI/DPRK ;
- Bahwa pada saat saksi duduk dan melihat penghitungan suara, saksi melihat terdakwa melakukan pengrusakan surat suara dengan cara mencoblos ulang surat suara yang telah tercoblos sehingga orang yang telah dicoblos di surat suara itu kehilangan suaranya dan suara masuk ke partai dan menguntungkan salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu T. Hidayat yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa dan merugikan caleg lain;



- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah bekas gantungan kunci yang ujungnya diruncingkan dan dimasukkan ke jari tengahnya dan ketika dia memegang surat suara lalu menggerakkan tangannya untuk mencoblos ulang;

- Bahwa terdakwa adalah Linmas dan tidak bertugas untuk membuka surat suara. Terdakwa bertugas mengamankan lokasi TPS, tetapi karena hari telah malam lalu terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengangkat kotak suara, lalu kotak suara dibuka oleh KPPS yaitu saksi T. Habil Laksamana Bin Idris dan terdakwa menawarkan untuk mengambilkan setiap surat suara dari kotak suara lalu membukanya dan melakukan perbuatannya mencoblos dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke jari tengah tangan sebelah kanannya lalu menyerahkan kepada saksi Risky Juanda Bin Syahrul yang saat itu bertugas membacakan hasil setiap surat suara;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyadari perbuatan terdakwa, setelah surat suara yang kesembilan saksi melihat langsung apa yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka terdapat 4 surat suara yang beralih suaranya ke partai Golkar dan 5 surat suara rusak serta dilakukan pencoblosan ulang lagi tanggal 22 April 2019 yang mana peserta pemilu menjadi berkurang dari jumlah yang terdahulu;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 12 dan tidak bertugas untuk membuka kotak maupun surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. RISKY JUANDA BIN SYARUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sehubungan perkara tindak pidana pemilu berkaitan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas membacakan hasil surat suara di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi berada di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa untuk membacakan hasil penghitungan suara hasil pemilihan anggota DPRRI/DPRK;



- Bahwa saksi berada disamping terdakwa dan menerima surat suara yang diserahkan oleh terdakwa dan membacakan hasilnya, namun saksi tidak menyadari perbuatan curang terdakwa;
- Bahwa terdapat saksi Hanif yang melihat terdakwa melakukan pengrusakan surat suara dengan cara mencoblos ulang surat suara yang telah tercoblos sehingga orang yang telah dicoblos di surat suara itu kehilangan suaranya dan suara masuk ke partai dan menguntungkan salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu T. Hidayat yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa dan merugikan caleg lain lalu saksi berteriak memberitahukan perbuatan terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah bekas gantungan kunci yang ujungnya diruncingkan dan dimasukkan ke jari tengahnya dan ketika dia memegang surat suara lalu menggerakkan tangannya untuk mencoblos ulang;
- Bahwa terdakwa adalah Linmas dan tidak bertugas untuk membuka surat suara. Terdakwa bertugas mengamankan lokasi TPS, tetapi karena hari telah malam lalu terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengangkat kotak suara, lalu kotak suara dibuka oleh KPPS yaitu saksi T. Habil Laksamana Bin Idris dan terdakwa menawarkan untuk mengambilkan setiap surat suara dari kotak suara lalu membukanya dan melakukan perbuatannya mencoblos dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke jari tengah tangan sebelah kanannya lalu menyerahkan kepada saksi yang saat itu bertugas membacakan hasil setiap surat suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa setelah ribut baru tahu dan terdakwa diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka terdapat 4 surat suara yang beralih suaranya ke partai Golkar dan 5 surat suara rusak serta dilakukan pencoblosan ulang lagi tanggal 22 April 2019 yang mana peserta pemilu menjadi berkurang dari jumlah yang terdahulu;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 12 dan tidak bertugas untuk membuka kotak maupun surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. T. HABIL LAKSAMANA BIN IDRIS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sehubungan perkara tindak pidana pemilu berkaitan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah KPPS 12 Blang Pase Kota Langsa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi berada di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa untuk menyaksikan penghitungan suara hasil pemilihan anggota DPRRI/DPRK ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menyadari perbuatan terdakwa yang dilihat oleh saksi Hanif Hadisal yang duduk dan melihat penghitungan suara, saksi Hanif Hadisal melihat terdakwa melakukan pengrusakan surat suara dengan cara mencoblos ulang surat suara yang telah tercoblos sehingga orang yang telah dicoblos di surat suara itu kehilangan suaranya dan suara masuk ke partai dan menguntungkan salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu T. Hidayat yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa dan merugikan caleg lain;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah bekas gantungan kunci yang ujungnya diruncingkan dan dimasukkan ke jari tengahnya dan ketika dia memegang surat suara lalu menggerakkan tangannya untuk mencoblos ulang;
- Bahwa terdakwa adalah Linmas dan tidak bertugas untuk membuka surat suara. Terdakwa bertugas mengamankan lokasi TPS, tetapi karena hari telah malam lalu terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengangkat kotak suara, lalu kotak suara saksi buka selaku KPPS dan terdakwa menawarkan untuk mengambilkan setiap surat suara dari kotak suara lalu membukanya dan melakukan perbuatannya mencoblos dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke jari tengah tangan sebelah kanannya lalu menyerahkan kepada saksi Risky Juanda Bin Syahrul yang saat itu bertugas membacakan hasil setiap surat suara;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyadari perbuatan terdakwa, setelah surat suara yang kesembilan saksi Hanif Hadisal melihat langsung apa yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka terdapat 4 surat suara yang beralih suaranya ke partai Golkar dan 5 surat suara rusak serta



dilakukan pencoblosan ulang lagi tanggal 22 April 2019 yang mana peserta pemilu menjadi berkurang dari jumlah yang terdahulu;

Bahwa malam itu semua telah lelah dan kekurangan orang namun saksi merasa menyesal telah memberi ijin pada terdakwa untuk membantu;

Bahwa terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 12 dan tidak bertugas untuk membuka kotak maupun surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. FITRI YULIA SARI BINTI M. THALIB D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sehubungan perkara tindak pidana pemilu berkaitan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas pencatat hasil penghitungan suara di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi berada di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa untuk menulis hasil penghitungan suara hasil pemilihan anggota DPRRI/DPRK ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menyadari perbuatan terdakwa yang dilihat oleh saksi Hanif Hadisal yang duduk dan melihat penghitungan suara, saksi Hanif Hadisal melihat terdakwa melakukan pengrusakan surat suara dengan cara mencoblos ulang surat suara yang telah tercoblos sehingga orang yang telah dicoblos di surat suara itu kehilangan suaranya dan suara masuk ke partai dan menguntungkan salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu T. Hidayat yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa dan merugikan caleg lain;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah bekas gantungan kunci yang ujungnya diruncingkan dan dimasukkan ke jari tengahnya dan ketika dia memegang surat suara lalu menggerakkan tangannya untuk mencoblos ulang;
- Bahwa terdakwa adalah Linmas dan tidak bertugas untuk membuka surat suara. Terdakwa bertugas mengamankan lokasi TPS, tetapi karena hari telah malam lalu terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengangkat kotak suara, lalu kotak suara saksi buka selaku KPPS dan terdakwa menawarkan untuk mengambilkan setiap surat suara dari kotak suara lalu membukanya dan melakukan perbuatannya



mencoblos dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke jari tengah tangan sebelah kanannya lalu menyerahkan kepada saksi Risky Juanda Bin Syahrul yang saat itu bertugas membacakan hasil setiap surat suara;

Bahwa awalnya saksi tidak menyadari perbuatan terdakwa, setelah surat suara yang kesembilan saksi Hanif Hadisal melihat langsung apa yang dilakukan terdakwa dan terjadi keributan sehingga terdakwa diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka terdapat 4 surat suara yang beralih suaranya ke partai Golkar dan 5 surat suara rusak serta dilakukan pencoblosan ulang lagi tanggal 22 April 2019 yang mana peserta pemilu menjadi berkurang dari jumlah yang terdahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. ASNAN BIN ALM. KASMIN ABAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sehubungan perkara tindak pidana pemilu berkaitan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Linmas di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi berada di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa untuk bertugas sebagai Linmas di TPS 12;
- Bahwa saksi berada dipintu masuk dan menjaga keamanan TPS;
- Bahwa awalnya saksi ada diajak oleh terdakwa untuk membantu penghitungan suara tetapi saksi tidak mau karena sudah lelah;
- Bahwa lalu terdakwa menawarkan diri untuk membantu lalu melakukan perbuatannya merusak surat suara;
- Bahwa malam itu setelah ketahuan perbuatan terdakwa TPS 12 ribut dan terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa terdakwa dan saksi bertugas sebagai Linmas di TPS 12 dan tidak bertugas untuk membuka kotak maupun surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. SAMSUL BAHRI BIN M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sehubungan perkara tindak pidana pemilu berkaitan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Komisioner KIP Kota Langsa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi mendapat kabar melalui telepon bahwa di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa terjadi pengrusakan surat suara sehingga saksi lalu menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa diamankan dan diproses di polisi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan surat suara dengan cara mencoblos ulang surat suara yang telah tercoblos sehingga orang yang telah dicoblos di surat suara itu kehilangan suaranya dan suara masuk ke partai dan menguntungkan salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu T. Hidayat yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa dan merugikan caleg lain ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah bekas gantungan kunci yang ujungnya diruncingkan dan dimasukkan ke jari tengahnya dan ketika dia memegang surat suara lalu menggerakkan tangannya untuk mencoblos ulang;
- Bahwa terdakwa adalah Linmas dan tidak bertugas untuk membuka surat suara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka terdapat 4 surat suara yang beralih suaranya ke partai Golkar dan 5 surat suara rusak serta dilakukan pencoblosan ulang lagi tanggal 22 April 2019 yang mana peserta pemilu menjadi berkurang dari jumlah yang terdahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Ir. H. T. HIDAYAT BIN T. ABDULLAH BEN PUKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sehubungan perkara tindak pidana pemilu berkaitan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah calon legislatif yang ikut dalam pemilihan anggota DPRK Kota Langsa untuk yang ketiga kalinya, saat ini menjabat Wakil Ketua DPRK Kota Langsa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi mendapat kabar melalui telepon dari Genta (nama panggilan Kepler) bahwa di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa terjadi pengrusakan surat suara;

- Bahwa saksi diceritakan oleh keplor kejadiannya dan juga melalui media;

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan surat suara dengan cara mencoblos ulang surat suara yang telah tercoblos sehingga orang yang telah dicoblos di surat suara itu kehilangan suaranya dan suara masuk ke partai dan menguntungkan saksi sebagai caleg dari Partai Golkar dan merugikan caleg lain ;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa adalah simpatisan saksi, yang merupakan warga di lingkungan saksi;
- Bahwa saksi sering membantu kehidupan terdakwa sebab terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi atau menyuruh terdakwa melakukan perbuatannya dan terdakwa bukan tim sukses saksi;
- Bahwa melalui keplor sebelum pemilihan ada disampaikan kepada saksi bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan kalau saksi terpilih lagi minta dibelikan becak untuk kerja dan saksi mengatakan InsyaAllah;
- Bahwa terakhir saksi berjumpa dengan terdakwa dibelakang toko saksi pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 dan saksi ada memberi uang untuk membeli sembako dan tidak hanya memberi kepada saksi saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa berada di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa sebagai Linmas ;
- Bahwa terdakwa adalah Linmas dan tidak bertugas untuk membuka surat suara. Terdakwa bertugas mengamankan lokasi TPS, tetapi karena hari telah malam lalu terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengangkat



kotak suara, lalu kotak suara saksi buka selaku KPPS dan terdakwa menawarkan untuk mengambilkan setiap surat suara dari kotak suara lalu membukanya dan melakukan perbuatannya mencoblos dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke jari tengah tangan sebelah kanannya dengan gerakan seperti menggenggam tangan dan besinya menusuk surat suara ditempat yang dimaksud lalu menyerahkan kepada saksi Risky Juanda Bin Syahrul yang saat itu bertugas membacakan hasil setiap surat suara;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah bekas gantungan kunci yang dipotong ujungnya dan diruncingkan lalu dimasukkan ke jari tengah tangan kanan terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa sudah terdakwa persiapan dari rumah setelah magrib dan diketahui istri terdakwa dan memang sudah berniat untuk merusak surat suara agar T. Hidayat menang lagi;
- Bahwa terdakwa bermaksud merusak surat suara terutama suara saingan ketat T. Hidayat yaitu caleg Golkar nomor 6 Mukris Jumadi.
- Bahwa saksi mempunyai pengetahuan itu dari duduk-duduk dan ngobrol dengan kawan-kawan diwarung kopi;
- Bahwa terdakwa ada mengajak saksi Asnan yang juga sebagai Linmas tapi ianya tidak bersedia;
- Bahwa terdakwa adalah simpatisan fanatik dari Ir. H. T. Hidayat karena mengharapkan nanti akan meminta becak kepadanya jika terpilih lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa suara masuk ke partai dan menguntungkan salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu T. Hidayat yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa dan merugikan caleg lain dimana terdapat 9 surat suara yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka terdapat 4 surat suara yang beralih suaranya ke partai Golkar dan 5 surat suara rusak serta dilakukan pencoblosan ulang lagi tanggal 22 April 2019 yang mana peserta pemilu menjadi berkurang dari jumlah yang terdahulu;
- Bahwa terakhir terdakwa berjumpa Ir. H.T. Hidayat dibelakang toko saksi Ir. H.T. Hidayat pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 dan saksi Ir. H.T. Hidayat ada memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli sembako dan secara lisan mengatakan menangkan saksi Ir. H.T. Hidayat dan saat itu terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

 Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kawat gantungan kunci berbentuk cincin yang telah dibengkokkan ujungnya;
- 9 (sembilan) lembar surat suara daerah pemilihan kota langsa 1 DPR KOTA yang telah dirusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa berada di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa sebagai Linmas ;
- Bahwa terdakwa adalah Linmas dan tidak bertugas untuk membuka surat suara. Terdakwa bertugas mengamankan lokasi TPS, tetapi karena hari telah malam lalu terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengangkat kotak suara, lalu kotak suara dibuka saksi T. Habil Laksamana selaku KPPS dan terdakwa menawarkan untuk mengambilkan setiap surat suara dari kotak suara lalu membukanya dan melakukan perbuatannya mencoblos dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke jari tengah tangan sebelah kanannya dengan gerakan seperti menggenggam tangan dan besinya menusuk surat suara ditempat yang dimaksud lalu menyerahkan kepada saksi Risky Juanda Bin Syahrul yang saat itu bertugas membacakan hasil setiap surat suara;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah bekas gantungan kunci yang dipotong ujungnya dan diruncingkan lalu dimasukkan ke jari tengah tangan kanan terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa sudah terdakwa persiapkan dari rumah setelah magrib dan diketahui istri terdakwa dan memang sudah berniat untuk merusak surat suara agar T. Hidayat menang lagi;
- Bahwa terdakwa bermaksud merusak surat suara terutama suara saingan ketat T. Hidayat yaitu caleg Golkar nomor 6 Mukris Jumadi.



Bahwa saksi mempunyai pengetahuan itu dari duduk-duduk dan ngobrol dengan kawan-kawan diwarung kopi;

Bahwa terdakwa ada mengajak saksi Asnan yang juga sebagai Linmas tapi ia tidak bersedia;

Bahwa terdakwa adalah simpatisan fanatik dari Ir. H. T. Hidayat karena mengharapkan nanti akan meminta becak kepadanya jika terpilih lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa suara masuk ke partai dan menguntungkan salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu T. Hidayat yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa dan merugikan caleg lain dimana terdapat 9 surat suara yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka terdapat 4 surat suara yang beralih suaranya ke partai Golkar dan 5 surat suara rusak serta dilakukan pencoblosan ulang lagi tanggal 22 April 2019 yang mana peserta pemilu menjadi berkurang dari jumlah yang terdahulu;
- Bahwa terakhir terdakwa berjumpa Ir. H.T. Hidayat dibelakang toko saksi Ir. H.T. Hidayat pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 dan saksi Ir. H.T. Hidayat ada memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli sembako dan secara lisan mengatakan menangkan saksi Ir. H.T. Hidayat dan saat itu terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaap atau pembelar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah Terdakwa M. SALIM HARUN Bin HARUN. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Dengan Sengaja ;



Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) merupakan bagian dari kesalahan (schuld) dimana ancaman pidanya jauh lebih berat dibandingkan dengan kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan disimpulkan dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa pada Pemilu tanggal 17 April 2019 sebagai warga Gampong Paya Bujok Blang Pase dipilih untuk bertugas sebagai Linmas di TPS 12 dimana terdakwa bertugas menjaga keamanan berlangsungnya pesta demokrasi tersebut;

Menimbang, bahwa melalui keterangannya terdakwa setelah magrib ada mempersiapkan alat berupa besi bekas gantungan kunci yang sudah di luruskan dan diruncingkan ujungnya sehingga seperti alat penusuk dengan tujuan untuk mencoblos kembali surat suara yang telah dicoblos ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa berada di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa sebagai Linmas dan setelah hari larut malam lalu terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengangkat kotak suara, lalu kotak suara dibuka saksi T. Habil Laksamana selaku KPPS dan terdakwa menawarkan untuk mengambilkan setiap surat suara dari kotak suara lalu membukanya dan melakukan perbuatannya mencoblos dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke jari tengah tangan sebelah kanannya yang mana telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya dengan gerakan seperti menggenggam tangan dan besinya menusuk surat suara ditempat yang dimaksud lalu menyerahkan kepada saksi Risky Juanda Bin Syahrul yang saat itu bertugas membacakan hasil setiap surat suara;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya adalah agar Ir. H. T. Hidayat caleg dari Partai Golkar yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa kembali menjabat dengan merusak suara caleg nomor 6 dari partai Golkar yang menurut terdakwa adalah sebagai saingan ketat dari caleg nomor 1. Ir. H. T. Hidayat caleg Partai Golkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka perbuatan terdakwa termasuk dalam **Teori Kehendak (wilstheorie)** yaitu terdakwa berkehendak mewujudkan unsur delik dalam rumusan undang-undang dimaksud, termasuk pula dalam **corak kesengajaan sebagai maksud (opzet all oogmerk)** untuk mencapai suatu tujuan dimana pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan termasuk **sifat kesengajaan**



berwarna (*gekleurd*) sebab terdakwa sengaja melakukan perbuatannya sesuai pengetahuannya bahwa perbuatannya melawan hukum atau dilarang serta disebut juga **dolus premeditates** atau kesengajaan/dolus yang direncanakan terlebih dahulu. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga jika terbukti salah satu maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa berada di TPS 12 Blang Pase Kota Langsa bertugas sebagai Linmas dimana terdakwa untuk mengamankan lokasi TPS, namun ketika malam telah larut terdakwa lalu menawarkan diri kepada KPPS untuk membantu mengangkat kotak suara, lalu kotak suara dibuka saksi T. Habil Laksamana selaku KPPS dan terdakwa menawarkan untuk mengambilkan setiap surat suara dari kotak suara lalu membukanya dan melakukan perbuatannya mencoblos dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke jari tengah tangan sebelah kanannya dengan gerakan seperti menggenggam tangan dan besinya menusuk surat suara ditempat yang dimaksud lalu menyerahkan kepada saksi Risky Juanda Bin Syahrul yang saat itu bertugas membacakan hasil setiap surat suara.

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah bekas gantungan kunci yang dipotong ujungnya dan diruncingkan lalu dimasukkan ke jari tengah tangan kanan terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah setelah magrib dan diketahui istri terdakwa dan memang sudah berniat untuk merusak surat suara agar caleg Ir. H.T. Hidayat dari Partai Golkar menang lagi dan bermaksud merusak surat suara terutama suara saingan ketat Ir. H.T. Hidayat yang juga dari Partai Golkar yaitu caleg Golkar nomor 6 Mukris Jumadi. Bahwa terdakwa adalah simpatisan fanatik dari Ir. H. T. Hidayat dan mengharapnanti akan meminta becak kepadanya jika terpilih lagi, dimana terakhir terdakwa berjumpa Ir. H.T. Hidayat dibelakang toko saksi Ir. H.T. Hidayat pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 dan saksi Ir. H.T. Hidayat ada memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



untuk beli sembako dan secara lisan mengatakan menangkan saksi Ir. H.T. Hidayat dan saat itu terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa suara masuk ke partai dan menguntungkan salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu T. Hidayat yang sekarang menjabat wakil ketua DPRK Kota Langsa dan merugikan caleg lain terutama caleg Golkar nomor 6 Mukris Jumadi sehingga terdapat 4 surat suara yang beralih suaranya ke partai Golkar dan 5 surat suara rusak serta dilakukan pencoblosan ulang lagi tanggal 22 April 2019 yang mana peserta pemilu menjadi berkurang dari jumlah yang terdahulu. Dengan demikian seluruh elemen unsur **Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai, menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kawat gantungan kunci berbentuk cincin yang telah dibengkokkan ujungnya;

Adalah barang yang dimiliki terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar surat suara daerah pemilihan kota langsa 1 DPR KOTA yang telah dirusak ;

Adalah barang yang tidak dapat dipergunakan lagi maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung pesta demokrasi yang jujur dan adil;

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan negara;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara dan banyak pihak karena menyebabkan dilakukan pencoblosan ulang tanggal 22 April 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. SALIM HARUN BIN HARUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai, menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang,** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.



3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kawat gantungan kunci berbentuk cincin yang telah dibengkokkan ujungnya;
 - 9 (sembilan) lembar surat suara daerah pemilihan kota langsa 1 DPR KOTA,
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Dede Idham, S.H. , Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Muhammad Dede Idham, S.H.

d.t.o.

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Samsul Bahri, SH

Salinan yang sesuai dengan aslinya diberikan untuk keperluan dinas

Panitera Pengadilan Negeri Langsa,


Azmeiliza Aminuddin, SH
NIP. 19641117 198503 2 003